

**TES KEHAMILAN PRANIKAH BAGI PASANGAN PENGANTIN
(STUDI KASUS DI KUA TULUNG KABUPATEN KLATEN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MUHSANI AHMADA
NIM. 06350039**

PEMBIMBING:

**Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.
Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

ABSTRAK

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al Qur'an dan As Sunnah sebagai sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Namun untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah. Perkawinan memerlukan persiapan yang matang. Calon suami dan istri yang akan memasuki kehidupan rumah tangga harus menyiapkan modal dasar untuk membina rumah tangga. Salah satu persiapan menjelang perkawinan adalah mengetahui kesehatan fisik/kehamilan calon mempelai putri, seperti yang telah dilakukan oleh KUA Tulung, Kabupaten Klaten saat ini.

Skripsi ini membahas bagaimana hukum tes kehamilan yang dilakukan oleh KUA Tulung sebelum seseorang melakukan pernikahan, dilihat dari segi normatif dan yuridis. Penulisan skripsi ini dilaksanakan dengan melalui sebuah penelitian yang berorientasi pada menumbuhkembangkan pemahaman masyarakat khususnya calon pengantin terhadap pemeriksaan kehamilan pranikah dilihat dari hukum syariah Islam dan perundang-undangan Indonesia. Berawal dari adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang diterapkan melalui KUA sebagai persyaratan administratif.

Penelitian yang dilakukan penyusun ini merupakan penelitian kualitatif dimana data diambil dengan metode *interview* dengan pejabat pemerintah (pejabat Kantor Urusan Agama) serta mengambil dokumen-dokumen dari KUA. Dalam menganalisis skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif yuridis, yakni pendekatan yang digunakan untuk melihat dan menilai permasalahan yang terjadi dilihat dari segi hukum Islam dan dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan kehamilan sangat berperan penting dan dianggap langkah awal dalam pembentukan keluarga sakinah.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan beberapa kali bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa maupun tehnik penulisan, dan setelah membaca skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini :


Nama : Muhsani Ahmada
NIM : 06350039
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Judul : **Tes Kehamilan Pranikah Bagi Pasangan Pengantin (Studi Kasus Di Kua Tulung Kabupaten Klaten)**

Maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Dzul Qa'dah 1432 H
18 Oktober 2011 M

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A
NIP. 19641008 199103 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan beberapa kali bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa maupun tehnik penulisan, dan setelah membaca skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Muhsani Ahmada
NIM : 06350039
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Judul : **Tes Kehamilan Pranikah Bagi Pasangan Pengantin (Studi Kasus Di Kua Tulung Kabupaten Klaten)**

Maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Dzul Qa'dah 1432 H
18 Oktober 2011 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002



Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta UIN.02/k.AS.SKR/ 2011 /11

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir:

Skripsi/Tugas Akhir Dengan Judul: **“Tes Kehamilan Pranikah Bagi Pasangan Pengantin (Studi Kasus di KUA Tulung Kabupaten Klaten)”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Muhsani Ahmada
NIM : 06350039
Telah dimunaqsyahkan pada: Selasa, 8 November 2011
Nilai : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Progam Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqosyah
Ketua,

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP.19720511 199603 2 002

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP.19710430 199503 1 001

Drs. H. Abdul Majid, M.Si.
NIP.19500327 197903 1 001

Yogyakarta, 16 November 2011
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,



Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP.19711207 199503 1 002

PERSEMBAHAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Skripsi ini Saya Persembahkan

Kepada Kedua Orang Tuaku Tercinta,

Tanpa Kalian Aku Bukanlah Apa

MOTTO



*Thinking is the hardest job,
because that
very few people who would use their brains*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari SKB Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/u/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba' | b | |
| ت | ta' | t | |
| ث | sa' | s | s (dengan titik di atas) |
| ج | jim | j | |
| ح | ḥa | ḥ | h (dengan titik di bawah) |
| خ | kha | kh | |
| د | dal | d | |
| ذ | ẓ | z | z (dengan titik di atas) |
| ر | ra | r | |
| ز | zai | z | |
| س | sin | s | |
| ش | syin | sy | |
| ص | ṣad | ṣ | s (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|---------|-----------------------------|
| ض | ḍad | ḍ | d (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | t (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ...‘... | koma terbalik di atas |
| غ | gain | g | |
| ف | fa | f | |
| ق | qaf | q | |
| ك | kaf | k | |
| ل | Lam | l | |
| م | mim | m | |
| ن | nun | n | |
| و | wawu | w | |
| هـ | ha’ | h | |
| ء | hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | ya’ | y | |

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | ditulis | <i>Muta’addidah</i> |
| ربنا | ditulis | <i>Rabbana</i> |

3. Ta' Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | ditulis | <i>hikmah</i> |
| جزية | ditulis | <i>Jizyah</i> |

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis

| | | |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | <i>Karamah al-auliya'</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

4. Vokal Tunggal (Pendek)

| Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------|--------|-------------|------|
| ----- | Fathah | a | A |
| ----- | Kasrah | i | I |
| ----- | Dammah | u | U |

5. Vokal Panjang

| | | | | |
|----|-------------------------------|--------------------|---|---|
| 1. | Fathah + alif جاهلية | ditulis ditulis | ā | a (dengan garis di atas) <i>jahiliyyah</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati تنسى | ditulis ditulis | ā | a (dengan garis di atas) <i>tansa</i> |
| 3. | Kasrah + ya' mati كريم | ditulis ditulis | ī | ī (dengan garis di atas) <i>karim</i> |
| 4. | Dammah + wawu mati فروض | ditulis ditulis | ū | u (dengan garis diatas) <i>furud</i> |

6. Vokal-vokal Rangkap

| | | | |
|---|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1 | Fathah + ya' mati بينكم | ditulis ditulis | <i>ai</i> <i>bainakum</i> |
| 2 | Fathah + wawu mati قول | ditulis ditulis | <i>au</i> <i>qaul</i> |

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-------------|---------|------------------------|
| أأنتم | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أأعدت | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لألئن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| الحديث | ditulis | <i>al-hadist</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-qiyas</i> |

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | ditulis | <i>as-samā'</i> |
| الشمس | ditulis | <i>asy-Syams</i> |

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | ditulis | <i>Zawi al-furud</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين ، أشهد أن لا إله إلاّ الله الملك الحقّ المبين، و أشهد أن محمّدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين، اللهم صلّ و سلّم على سيدنا محمّد و على آله و أصحابه أجمعين. أما بعد.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, berkat anugerah dan pertolongan-Nya Skripsi ini dapat diselesaikan penyusunannya. Skripsi ini tidak akan selesai disusun tanpa dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang bersifat moril, spirituil, maupun materil. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si., beserta segenap dosen Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. dan Ibu Fatma Amilia, M.Ag., M.Si. sebagai Pembimbing I dan II yang meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan koreksi, demi selesainya tugas ini dengan baik dan sempurna.
4. Kedua orang tua tercinta, Bapak Syaemuri dan Ibu Anni Mahmudah serta segenap keluarga yang dengan tulus dan ikhlas mengorbankan jiwa dan raga untuk keberhasilan putra-putrinya.

5. Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Rekan-rekan AS-A '06 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
7. Penyusun menyadari Skripsi ini jauh dari sempurna. Semua itu tiada lain karena keterbatasan dan kelemahan penulis sendiri dalam segala halnya. Oleh karena itu kritik dan masukan dari berbagai pihak sangat penulis harapkan, untuk kesempurnaan dan perbaikannya. Akhirnya semoga bermanfaat, bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya, dan dapat memperkaya khazanah keislaman, sebagai rujukan dalam membentuk rumah tangga yang harmonis.

Yogyakarta, 12 Dzul Qa'dah 1432 H
10 Oktober 2011 M

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MUHSANI AHMADA
NIM. 06350039

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| ABSTRAKSI | ii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | iii |
| PENGESAHAN | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | viii |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pokok Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 6 |
| D. Telaah Pustaka | 6 |
| E. Kerangka Teoretik..... | 8 |
| F. Metode Penelitian..... | 14 |
| G. Sistematika Pembahasan | 17 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN | |
| TES KEHAMILAN | 19 |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan..... | 19 |
| B. Syarat dan Rukun Perkawinan | 23 |
| C. Pengertian Tes Kehamilan dan Macam-Macamnya | 28 |
| BAB III TINJAUAN UMUM MASYARAKAT DAN KUA KECAMATAN | |
| TULUNG | 35 |
| A. Kependudukan | 35 |

| | |
|---|----|
| B. Sosial Masyarakat..... | 36 |
| C. Perekonomian Masyarakat | 37 |
| D. Profil KUA Kecamatan Tulung | 38 |
| 1. Letak Geografis | 38 |
| 2. Ruang Lingkup..... | 38 |
| 3. Struktur Organisasi | 42 |
| 4. Sarana dan Prasarana..... | 43 |
| E. Mekanisme Tes Kehamilan | 44 |
| BAB IV TES KEHAMILAN PRANIKAH BAGI PASANGAN | |
| PENGANTIN | 46 |
| A. Faktor Penyebab Diwajibkannya Tes Kehamilan Sebagai Syarat | |
| Nikah | 46 |
| B. Masalah Mursalah Sebagai Dasar Pemberlakuan Tes | |
| Kehamilan..... | 51 |
| BAB V PENUTUP | 60 |
| A. Kesimpulan..... | 60 |
| B. Saran-Saran..... | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA | 62 |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHUUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di antara sekian masalah yang menyangkut hubungan antar manusia atau yang biasa disebut dengan istilah *muamalat duniawiyat*, masalah perkawinan (*munakahat*) dalam pandangan Islam mendapatkan perhatian yang sangat istimewa. Masalah perkawinan tidak hanya digambarkan dalam garis-garis besarnya saja, melainkan secara terperinci. Hal ini dapat dipahami karena masalah perkawinan erat kaitannya dengan persoalan hajat dan kebutuhan manusia, yakni dorongan *libido sexualis*, serta dorongan makan dan minum.¹

Namun, di balik fakta sejarah yang menggambarkan bahwa kehidupan manusia menjadi meriah dan hidup karena dua dorongan di atas, fakta juga menunjukkan bahwa hampir semua tragedi yang menimpa manusia juga berasal dari dunia syahwat.² Sesungguhnya pertemuan antara pria dan wanita adalah hal yang manusiawi, tetapi terkadang manusia menyalahgunakan fitrahnya tanpa memandang syariat Islam yang menjadi pegangan hidupnya. Kehadiran syariat Islam menjadikan tuntunan kemaslahatan hidup manusia, mengangkat martabat manusia ke tingkat yang lebih suci. Sebelum dituntun oleh ajaran Islam, perkawinan hanyalah bertujuan untuk menyalurkan hubungan biologis saja. Namun dengan hadirnya syariat Islam, tujuan

¹ Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hlm. 253.

² *Ibid.*, hlm. 254.

perkawinan diangkat dengan motif melaksanakan *sunnatullah* dengan didasari oleh tujuan untuk beribadah kepada Allah.

Perkawinan adalah fitrah manusia, oleh karena itu Islam menganjurkan untuk menikah karena menikah adalah naluri kemanusiaan. Bila naluri ini tidak terpenuhi dengan jalan yang sah, maka ia akan mencari jalan-jalan setan yang menjerumuskan ke lembah hitam, seperti firman Allah swt:

فاقم وجهك للدين حنيفا . فطرت الله التي فطر الناس عليها . لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون³

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al Qur'an dan As Sunnah sebagai sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Bahkan nabi Muhammad saw bersabda bahwa seseorang yang menikah berarti ia telah melengkapi separuh dari agamanya.

Perkawinan merupakan bentuk kerjasama antara pria dan wanita di dalam masyarakat di bawah suatu peraturan khusus dan hal ini sangat diperhatikan oleh Agama, Negara maupun Adat, artinya bahwa dari peraturan tersebut bertujuan untuk mengumumkan status terbaru kepada orang lain sehingga pasangan ini diterima dan diakui sebagai pasangan yang sah menurut hukum, baik Agama maupun Negara.

³ *Ar Rūm* (30): 30

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran, sedangkan menurut istilah, nikah berarti akad antara laki-laki dan perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.⁴

فا نكوهن باذن اهلهن⁵

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶ Adapun dari sisi syariah, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia.⁷ Akad nikah dalam Al Qur'an disebutnya sebagai *mitsaqan ghalizān*, perjanjian yang berat, dan hanya tiga kali dicantumkan dalam Al Qur'an. Pertama, ketika Allah membuat perjanjian dengan para nabi. Kedua, ketika Allah mengangkat bukit Thur di atas kepala bani Israil dan menyuruh mereka bersumpah setia dihadapan Allah. Ketiga, ketika Allah menyatakan hubungan pernikahan.⁸

Seperti kita ketahui agama Islam banyak memberikan anjuran untuk menikah, seperti firman Allah:

⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, cet. ke-5 (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2006), hlm. 3

⁵ *An Nisa* (4) : 25

⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 2.

⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2004), hlm. 17

⁸ Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam...*, hlm. 255

وأنكحوا الأيمي منكم والصلحين من عبادكم وإمائكم. إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. والله واسع عليم⁹

Agama Islam menganjurkan menikah bagi yang sudah mampu, agar terhindar dari yang dilarang agama seperti zina. Membujang dalam Islam tidak dianggap perilaku yang baik atau cara yang baik untuk mendekati diri kepada Allah seperti agama lain.¹⁰ Untuk mencapai kesempurnaan dan kehormatan seseorang, salah satu caranya adalah menikah.

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج¹¹

Prinsip pernikahan adalah ikatan untuk selamanya, oleh karena itu, pernikahan tidak terbatas karena suatu hal terhenti karenanya, termasuk perceraian karena istri telah hamil tanpa sepengetahuan suami karena kurang teliti dalam memilih calon pasangan. Persiapan fisik sangat diperlukan bagi upaya mencapai tujuan perkawinan.¹² Dengan bekal kesehatan, kedewasaan serta virginitas, maka calon suami dan istri yang akan memasuki kehidupan rumah tangga telah menyiapkan modal dasar bagi usaha membina dan mengembangkan rumah tangga. Tanpa persiapan seperti itu, kehidupan

⁹ *An Nūr* (24) : 32

¹⁰ Abdur Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan (Syariah I)*, alih bahasa, Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 204

¹¹ Muhammad Amin Nawawi, *Bulūghul Marām Min Adillati Al Ahkāmī*, (Surabaya: Dāru Al ‘Abidīn, t.t.), hlm. 208, Hadis no. 1. Hadis dari ‘Abdillah Ibn Mas’ud dan diriwayatkan oleh Muttafaq ‘Alaih.

¹² A. Rahmat Rosyadi, *Islam (Problema Sex Kehamilan Dan Melahirkan)*, (Bandung: Angkasa), hlm. 2

rumah tangga akan menjadi rawan, bahkan akhirnya mengakibatkan kegagalan.

Berhubungan dengan persiapan sebelum melakukan pernikahan, penyusun mencoba membicarakan tentang salah satu syarat bagi yang akan melangsungkan pernikahan di KUA kecamatan Tulung, kabupaten Klaten, yaitu tes kehamilan. Menurut fiqh, tes kehamilan tidak termasuk dalam syarat melakukan pernikahan. Sama halnya dengan perundang-undangan di Indonesia, tes kehamilan juga tidak termasuk dalam syarat melakukan pernikahan.

Akhir-akhir ini sedang diwacanakan keharusan tes HIV/AIDS bagi yang akan melangsungkan pernikahan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹³ Namun penyusun sejauh ini belum menemukan praktek tentang tes kehamilan sebagai syarat pernikahan. Oleh karena itu, penyusun memilih melakukan penelitian di KUA Tulung, kabupaten Klaten, karena di KUA tersebut terdapat salah satu persyaratan pernikahan yang masih jarang digunakan oleh KUA lain.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diketahui poko masalahnya sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi keharusan tes kehamilan di KUA Tulung, kabupaten Klaten sebagai syarat pendaftaran nikah?

¹³ <http://cinta.onsugar.com/MUI-Wajib-Tes-HIVAIDS-Sebelum-Menikah-10634270>, diakses 26 November 2010

2. Bagaimana urgensi tes kehamilan pranikah di KUA Tulung, kabupaten Klaten?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Bertujuan menggambarkan latar belakang ditetapkan tes kehamilan di KUA Tulung, kabupaten Klaten sebagai syarat pendaftaran nikah.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana urgensi tes kehamilan di KUA Tulung kabupaten Klaten yang berkaitan dengan penentuan wali nikah bagi anaknya.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka mengembangkan khazanah pengetahuan di bidang hukum Islam yang berkaitan dengan perkawinan.
- b. Sebagai penambah wawasan bagi seluruh umat Islam, khususnya bagi yang akan melangsungkan pernikahan.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penyusun, hingga saat ini sudah banyak ditemukan penelitian atau tulisan yang membahas tentang pelaksanaan pranikah. Namun untuk lebih membandingkan dan mempertegas tema permasalahannya, maka dilakukan *review* terhadap beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan masalah yang menjadi obyek penelitian ini.

Penelitian dalam bentuk skripsi karya Abdi Munif Effendi dengan judul “Penyuluhan Pranikah dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga”¹⁴, membahas tentang alasan-alasan diadakan penyuluhan pranikah, mengamati bentuk-bentuk pelaksanaan penyuluhan serta implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga. Hampir sama dengan Abdi Munif Effendi, skripsi karya Pujuyati “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Bp4 Banguntapan”¹⁵, menekankan kepada pelaksanaan bimbingan, langkah-langkah, dan materi bimbingan pranikah.

Skripsi Jauharotul Aliyah dengan judul “Peran BP4 KUA Kecamatan Umbulharjo Bagi Pasangan Calon Mempelai Untuk Membina Keluarga Sakinah Perspektif Gender”¹⁶, membahas tentang seberapa besar pengaruh penyuluhan yang dilakukan oleh BP4 terhadap keharmonisan kehidupan rumah tangga, perspektif gender.

Pembahasan kedua skripsi di atas menekankan pada peran BP4 dalam memberikan penyuluhan kepada calon pengantin terhadap keharmonisan rumah tangga mereka agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian.

Selanjutnya skripsi Adi Alifudin dengan judul “Tanggapan Calon Pasangan Suami Istri Terhadap Bimbingan Dan Penyuluh Pranikah di Bp4

¹⁴ Abdi Munif Effendi, “Penyuluhan Pranikah dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga,” *skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

¹⁵ Pujuyati, “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Bp4 Banguntapan,” *skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

¹⁶ Jauharotul Aliyah, “Peran BP4 KUA Kecamatan Umbulharjo Bagi Pasangan Calon Mempelai Untuk Membina Keluarga Sakinah Perspektif Gender,” *skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Prambanan Sleman”,¹⁷ membahas tentang tanggapan calon pasutri terhadap penyuluhan pranikah, metode bimbingan, serta materi yang diberikan oleh BP4.

Skripsi Nanang Setiawan yang berjudul “Pelaksanaan Pernikahan di Desa Jatikalen Kabupaten Nganjuk (Studi Pertautan Antara Hukum Islam dan Adat)”,¹⁸ menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pernikahan dan ritual yang dilaksanakan sebelum nikah serta keterkaitan antara hukum Islam dan Jawa dalam konsep pelaksanaan pernikahan.

Dari telaah pustaka di atas, dapat diketahui terdapat beberapa karya tulis yang relevan dengan penelitian ini. Namun penyusun belum menemukan karya tulis yang membicarakan tentang tes kehamilan pranikah, oleh karena itu penyusun mengangkat permasalahan ini sebagai skripsi.

E. Kerangka Teoretik

Hukum agama yang shahih dan pikiran yang sehat mengakui perkawinan sebagai sebagai suatu hal yang suci dan mulia. Jika diukur dengan neraca keagamaan, perkawinan menjadi dinding yang kuat, yang memelihara manusia dari dosa-dosa yang disebabkan oleh nafsu seksual di jalan yang haram. Nabi menegaskan bahwa perkawinan menyempurnakan setengah dari agama, artinya barang siapa yang melaksanakan perkawinan berarti ia telah

¹⁷ Adi Alifudin, “Tanggapan Calon Pasangan Suami Istri Terhadap Bimbingan Dan Penyuluh Pranikah di Bp4 Prambanan Sleman,” *skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

¹⁸ Nanang Setiawan, “Pelaksanaan Pernikahan di Desa Jatikalen Kabupaten Nganjuk (Studi Pertautan Antara Hukum Islam dan Adat),” *skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

membuat benteng 50% agama didalam dirinya.¹⁹ Khoiruddin Nasution dalam bukunya *Hukum Perkawinan I* disebutkan bahwa tujuan utama perkawinan yakni memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) yang kemudian dibantu dengan tujuan-tujuan lain seperti, tujuan reproduksi, menjaga kehormatan dan perkawinan merupakan ibadah.²⁰

Suatu perkawinan yang ideal tidak hanya bisa diperoleh dengan cara yang *instan*, tapi dengan usaha yang tidak mudah. Tujuan utama perkawinan diperoleh salah satunya dengan cara melakukan perkawinan dengan mengikuti syarat-syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu banyak keluarga yang gagal dalam menjalani hidup berkeluarga karena tidak sesuai dengan tuntunan syariah.

Tujuan Allah swt mensyari'atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat* baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan para ahli ushul fiqh, dalam mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²¹

Adapun teori yang digunakan penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah

¹⁹ Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan (Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga)* cet. ke-1 (edisi revisi), (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 14

²⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I...*, hlm. 38

²¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 125

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة²²

Kaidah ini bersumber dari imam Syafi'i bahwa kedudukan imam (pemimpin) terhadap rakyatnya sama halnya dengan kedudukan wali terhadap anak yatim. Kaidah ini menerangkan bahwa pemerintah berkewajiban atas kemashlahatan rakyatnya, sebagaimana dijelaskan di atas bahwa setiap produk hukum Islam yang diciptakan harus memenuhi lima unsur pokok, yakni harus memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Semua hukum-hukum dalam Al Qur'an dan Hadis pasti didasarkan pada kepentingan umat dan mashlahat. Seperti pendapat Ibnu Qayyim, "Sesungguhnya syariat itu disusun dan didasarkan atas kebijakan dan kepentingan umat baik di dunia maupun akhirat. Syariat itu adil sepenuhnya dan seluruhnya merupakan rahmat, kepentingan (*mashlahat*) bagi umat semuanya serta bijaksana seluruhnya. Maka setiap soal yang keluar dari garis keadilan kepada keaniyaan, dari rahmat kepada kebalikannya, dari kebaikan kepada kerusakan, dan dari kebijaksanaan kepada kesia-siaan, tidaklah termasuk dalam syariat walaupun dimasukkan ke dalamnya segala macam dalil."²³

Fathurrahman Djamil, dalam bukunya Filsafat Hukum Islam, menjelaskan bahwa prinsip dan kaidah hukum dalam Islam ada 5 (lima), yakni meniadakan kepicikan dan tidak memberatkan, menyedikitkan beban,

²² 'Abdul Ḥamīd Ḥakīm, *Mabādī Awwaliyyah*, (Jakarta: Sa'adiyyah Putra, t.t), hlm. 40, *Al-Qā'idatu Al-Sādisatu Wa Al-'Isyrūna*.

²³ Muhlīsh Usman, *Kaidah-Kaidah Ushulīyyah Dan Fiqhiyyah Pedoman Dasar Dalam Istīnbat Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 19

ditetapkan secara bertahap, memperhatikan kemashlahatan manusia, dan mewujudkan keadilan yang merata.²⁴ Ayat-ayat yang berhubungan dengan penetapan hukum tidak pernah meninggalkan masyarakat sebagai bahan pertimbangan. Dalam penetapan hukum, senantiasa didasarkan pada tiga sendi pokok, yaitu:

1. Hukum-hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkannya.
2. Hukum-hukum ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan menundukkan masyarakat ke bawah ketetapanannya.
3. Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat.²⁵

Dalam kaidah Ushul Fiqh dinyatakan:

الحكم يدور مع علته وجودا و عدما²⁶

Hubungannya dengan tes kehamilan menjadi syarat pendaftaran nikah, KUA tulung menerapkan metode tersebut untuk mewujudkan kemashlahatan umat manusia dan menghindari mafsadat yang akan terjadi, yakni menghindarkan suatu pernikahan atas ketidakharmonisan dan perceraian serta

²⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 66

²⁵ *Ibid.*, hlm. 72

²⁶ ‘Abdul Ḥamīd Ḥakīm, *Mabāḍī Awwaliyyah...*, hlm. 47, *Al-Qā’idatu At-Tāsi’atu Wa Al-Tsalātsūn*.

menghindari perkawinan hamil. Hipotesis dari tujuan KUA Tulung menerapkan syarat itu adalah untuk menghindari terjadi perkawinan hamil.

Kaidah-kaidah pembuatan hukum Islam oleh ulama ushul diambil berdasarkan penelitian atas hukum-hukum syara', 'illat, dan hikmah pembuatannya. Kaidah pembuatan hukum Islam wajib memelihara dasar dan pokok-pokok itu dalam hal yang tidak ada nashnya, agar pembentukan hukum itu dapat mewujudkan tujuannya.²⁷ Kaidah fiqhiyah mempunyai fungsi untuk mendapat suatu kemaslahatan dan menolak kerusakan serta bagaimana cara mensikapi kedua hal tersebut.²⁸ Tujuan syari' dalam pembuatan hukum Islam adalah mewujudkan kemashlahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap mereka.

Selain pendekatan normatif, dalam melakukan penelitian ini penyusun juga meleakukan dengan pendekatan yuridis. Dalam Kompilasi Hukum Islam hanya dijelaskan rukun perkawinan sebagai berikut:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi dan
5. Ijab dan qobul.²⁹

²⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, cet. ke-1, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 354.

²⁸ Ahmad Supardi Hasibuan, "Kaidah-Kaidah Hukum Islam," <http://riau.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=448>

²⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan syarat perkawinan secara terperinci. Secara umum, syarat-syarat melangsungkan pernikahan di KUA sebagai berikut:

1. Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk calon Penganten (caten) masing-masing 1 (satu) lembar.
2. Surat pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) di atas segel/materai bernilai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) diketahui RT, RW dan Lurah setempat.
3. Surat Pengantar RT – RW setempat.
4. Surat keterangan untuk nikah dari Kelurahan setempat yaitu Model N1, N2, N4, baik calon Suami maupun calon Istri.
5. Pas photo caten ukuran 2×3 masing-masing 4 (empat) lembar, bagi anggota ABRI berpakaian dinas.
6. Bagi yang berstatus duda/janda harus melampirkan Surat Talak/Cerai dari Pengadilan Agama, kalau Duda/Janda mati harus ada surat kematian dan surat Model N6 dari Lurah setempat.
7. Harus ada izin/Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi :
 - a. Caten Laki-laki yang umurnya kurang dari 19 tahun
 - b. Caten Perempuan yang umurnya kurang dari 16 tahun
 - c. Laki-laki yang mau berpoligami
8. Ijin Orang Tua (Model N5) bagi caten yang umurnya kurang dari 21 Tahun baik caten laki-laki/perempuan.

9. Bagi caten yang akan menikah bukan di wilayahnya (ke Kecamatan lain) harus ada surat Rekomendasi Nikah dari KUA setempat.
10. Bagi anggota ABRI dan Sipil ABRI harus ada Izin Kawin dari Pejabat Atasan/Komandan.
11. Kedua caten mendaftarkan diri ke KUA tempat akan dilangsungkannya akad nikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja dari waktu melangsungkan Pernikahan. Apabila kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, harus melampirkan surat Dispensasi Nikah dari Camat setempat.³⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dilakukan di KUA Tulung dan data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta yang berkaitan langsung dengan alasan KUA Tulung, kabupaten Klaten menetapkan tes kehamilan sebagai syarat pendaftaran nikah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu menyusun bertujuan menggambarkan dan menganalisis ketetapan KUA Tulung,

³⁰ <http://m-alwi.com/syarat-syarat-untuk-melangsungkan-pernikahan.html>, diakses 12 Februari 2011

kabupaten Klaten tentang tes kehamilan yang menjadi syarat pendaftaran nikah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif dan yuridis. Pendekatan normatif digunakan untuk memahami kebolehan dan pentingnya tes kehamilan pranikah menurut nash. Sedangkan pendekatan yuridis digunakan untuk mendekati masalah dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah perkawinan.

4. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang dihasilkan dari dokumentasi dan interview. Dokumentasi adalah melihat data-data yang ada di KUA Tulung, kabupaten Klaten khususnya data yang berhubungan dengan syarat-syarat sebelum melaksanakan pernikahan. Interview (wawancara) yaitu cara memperoleh data dengan metode tanya-jawab langsung secara lisan.³¹ Dalam hal ini penyusun mengadakan interview dengan kepala KUA Tulung tentang alasan diharuskannya tes kehamilan sebelum menikah.

³¹ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 222

- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian mengenai perkawinan, buku, artikel, jurnal dan sebagainya yang dipandang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dengan cara mencari data tentang variabel yang berupa catatan, buku, serta dokumen yang ada di KUA Tulung dan berhubungan dengan perkawinan.³²
- b. Interview, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan (nara sumber).³³ Adapun pihak yang diwawancarai adalah kepala KUA Tulung. Metode ini dipakai untuk mendapatkan informasi tentang alasan tes kehamilan sebagai syarat pendaftaran nikah.

6. Analisis data

Tahap analisi data merupakan tahap akhir dalam penyusunan skripsi. Data kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya penyusun lebih menekankan kepada kualitas data yang diperoleh. Kemudian dibahas secara mendalam tentang tes kehamilan pranikah baik dilihat dari konteks nash maupun perundang-undangan di Indonesia serta

³² Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, cet. ke-10, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 64

³³ *Ibid.*, hlm. 64

alasan dan sejauh mana pentingnya tes kehamilan pranikah di KUA Tulung kabupaten Klaten.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun membagi mejadi lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang tersusun dengan sistematis yaitu sebagai berikut:

Bab pertama yang merupakan pendahuluan untuk mengantarkan pada substansi penelitian terdiri dari latar belakang KUA Tulung mewajibkan tes kehamilan sebagai salah satu syarat pernikahan, pokok masalah yakni bagaimana pentingnya tes kesehatan pranikah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tinjauan umum tentang perkawinan dan tes kehamilan, syarat dan rukun perkawinan, tes kehamilan, dan jenis-jenis tes kehamilan.

Bab ketiga menjelaskan tentang deskripsi umum KUA, yakni profil KUA dan pelaksanaan tes kehamilan di KUA kecamatan Tulung.

Bab keempat adalah analisis, tes kehamilan pranikah dilihat dari segi normatif dan yuridis. Analisa yang akan dikemukakan dalam bab ini akan diuraikan apa yang menjadi alasan KUA Tulung mewajibkan tes kehamilan sebagai salah satu syarat pernikahan dilihat dari hukum Islam dan hukum positif.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Meskipun Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Kompilasi Hukum Islam Bab vii Pasal 53) membolehkan perkawinan hamil dengan syarat mempelai laki-laki adalah orang yang menghamilinya, namun faktor yang menjadi alasan diwajibkannya tes kehamilan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahannya di KUA Kecamatan Tulung adalah mencegah perkawinan hamil, khususnya perkawinan antara perempuan hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.
2. Bahwa tes kehamilan pranikah sangat penting untuk dilakukan, karena berhubungan dengan wali nikah anaknya dikemudian hari. Dalam menentukan wali nikah, apakah wali nasab atau wali hakim, petugas pemeriksaan perkawinan melihat jarak waktu antara tanggal perkawinan orang tua dengan tanggal kelahiran anak, jika jaraknya kurang dari 6 (enam) bulan maka wali yang digunakan adalah wali hakim atau nasab dari ibu. Karena jika jarak antara perkawinan orang tua dengan tanggal kelahiran anak kurang dari 6 (enam) bulan, dapat dipastikan bahwa perkawinan orang tuanya adalah kawin hamil dan ayah bukan termasuk wali nasab. Oleh karena itu, tes kehamilan sangat penting bagi calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinannya.

B. Saran-saran

1. Masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam hendaknya menyadari akan arti pentingnya perkawinan sebagai sebuah ikatan yang suci dan mulia, yakni dengan melakukan perkawinan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syara' dan peraturan perundang-undangan Indonesia.
2. Kepada KUA Tulung khususnya kepala KUA, karena ini masalah yang signifikan, hendaknya selalu berhati-hati dalam mengambil kebijakan atau menangani kasus-kasus perkawinan yang semakin kompleks.
3. Kepada para ulama, praktisi hukum, dan kaum cendekia serta semua pihak yang berkompeten dalam bidang ini, hendaknya menyadari bahwa produk Undang-undang yang telah ada bukan merupakan peraturan yang sempurna. Maka menjadi tugas kita untuk selalu berusaha memperbaharui Undang-undang tersebut, sehingga benar-benar dapat mewujudkan kemaslahatan bagi umat.

DAFTAR PUSTAKA

Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahannya, Jakarta: Darrusunnah, 2002.

Hadis

Dīb Al-Bugha, Musthafa, *At-Tazhib Fī Adillati Matan Al-Ghāyah Wa At-Taqrīb*, Jeddah: Mainul Huda, 1398H/1978M.

Ḥamīd Ḥakim, 'Abdul, *Mabādī Awwaliyyah*, Jakarta: Sa'adiyyah Putra, t.t.

Nawawi, Muhammad Amin, *Bulūghul Marām Min Adillati Al Ahkāmī*, Surabaya: Dāru Al 'Abidīn, t.t.

Fikih/ Ushul fikih

Abu-Zayd, Nasr Hamid, *Imam Syafī'i: Moderatisme Eklektisisme Arabisme*, alih bahasa Khoiron Nahdliyyin, Yogyakarta: LkiS, 1997

Al-Qardlowi, Yusuf, *Membumikan Syariat Islam*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2006

Barut, Ahmad Rasyuni dan Muhammad Jabal, *Ijtihad: Antara Teks, Realitas, dan Kemaslahatan Sosial*, alih bahasa Ibnu Rusydi dan Hayyin Muhdzar, Jakarta: Erlangga

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2010

Doi, Abdur Rahman I, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan (Syariah I)*, alih bahasa, Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996
- _____, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996
- Latif, Nasaruddin, *Ilmu Perkawinan (Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga)*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdemIA+tazzafa, 2004
- _____, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFa, 2009
- Pasha, Musthafa Kamal, *Fikih Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003
- Rosyadi, A. Rahmat, *Islam (Problema Sex Kehamilan Dan Melahirkan)*, Bandung: Angkasa, 1996
- Saleh, Abdul Mun'im, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan: Berpikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Syukur, Syarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al Ikhlas, 1993
- Usman, Muhlish, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah Pedoman Dasar Dalam Istibat Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- 'Uways, Abdul Halim, *Fiqh Statis dan Fiqh Dinamis*, alih bahasa A. Zarkasyi Chumaidy, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998
- Yamani, Ahmad Zaki, *Syari'at Islam Yang Dikenal dan Persoalan Masa Kini*, Jakarta Selatan: Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika

Hukum Perkawinan

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineks Cipta, 1991

Ilmu Kedokteran

Lamadhah, Athif, *Kehamilan Dan Melahirkan: Sebuah Panduan Praktis*, Yogyakarta: DIVA Press, 2008

Pernoll, Ralph C. Benson dan Martin L., *Obstetric Dan Ginekologi*, alih bahasa. Susiani Wijaya, Jakarta: McGraw, 1994

Rabe, Thomas, *Ilmu Kebidanan*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ida Bagus Gde Manuaba, dkk., Jakarta: Hipokrates, 1996

Metode Penelitian

Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008

Ratna, Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Kelompok Lain

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, edisi 2004, Jakarta: Departemen Agama, 2004

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Skripsi

Effendi, Abdi Munif, “Penyuluhan Pranikah dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga”, Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2008

Pujuyati, “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Bp4 Banguntapan”, Yogyakarta: Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, 2008

Jauharotul Aliyah, “Peran BP4 KUA Kecamatan Umbulharjo Bagi Pasangan Calon Mempelai Untuk Membina Keluarga Sakinah Perspektif Gender”, Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2008

Adi Alifudin, “Tanggapan Calon Pasangan Suami Istri Terhadap Bimbingan Dan Penyuluh Pranikah di Bp4 Prambanan Sleman”, Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2008

Nanang Setiawan, “Pelaksanaan Pernikahan di Desa Jatikalen Kabupaten Nganjuk (Studi Pertautan Antara Hukum Islam dan Adat)”, Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2007

